



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/307/2017
TENTANG
KOMITE NASIONAL PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431/Menkes/SK/XII/2012 tentang Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) telah berakhir masa tugasnya;
- b. bahwa sehubungan dengan masih diperlukannya keberadaan Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan adanya penggantian beberapa anggota, perlu menetapkan kembali Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Nasional Pengendalian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE NASIONAL PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI.

KESATU : Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disebut Komite Nasional KIPI, memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Dr. dr. H. Hindra Irawan Satari, Sp.A(K).,
M.Trop.Paed

Wakil Ketua : dr. Toto Wisnu Hendrarto, Sp.A

Sekretaris : Dr. dr. Julitasari Sundoro, M.Sc-PH

Anggota :

1. Prof. Dr. dr. Sri Rezeki S. Hadinegoro, Sp.A(K)
2. Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, Sp.F(K), S.H
3. Prof. Dr. dr. Arwin A.P. Akib, Sp.A(K)
4. Dr. dr. Irawan Mangunatmadja, Sp.A(K)
5. dr. Nastiti Kaswandani, Sp.A(K)
6. dr. Bernie Endyarni, Sp.A
7. dr. Yuli Budiningsih Anggoro, Sp.F
8. Prof. Dr. dr. Samsuridjal Djauzi, Sp.PD-KAI
9. Prof. Dr. dr. Andrijono, Sp.OG(K)
10. Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
11. Dra. Engko Sosialine, M.,Apt., M.BioMed
12. Dra. Kusmiaty, M.Pharm
13. Siti Asfijah Abdoellah, Ssi., apt., M.MedSc

Sekretariat :

1. Syafriyal, SKM.,M.Kes
2. dr. Sherli Karolina
3. dr. Cornelia K
4. Arum Handayani, SE
5. Poppy Brillia Safitri, SE

- KEDUA : Komnas KIPI bertugas selama 4 (empat) tahun dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. melakukan evaluasi terhadap setiap laporan dan data Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang diterima atau yang menjadi perhatian masyarakat;
 - b. berkonsultasi dengan para pakar bidang keilmuan yang terkait;
 - c. membuat analisis dan rekomendasi tindak lanjut laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
 - d. berkoordinasi dengan kelompok kerja atau lembaga, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota yang terkait dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- KETIGA : Komite Nasional KIPI bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan tugas Komite Nasional KIPI dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431/Menkes/SK/XII/2012 tentang Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK